



KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447, 381289
 KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : 421.9 / 695

TENTANG
 PEMBERIAN ILMU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0-6 tahun), maka Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YLP) PGRI Kabupaten Kebumen telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini,
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada point a diatas dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - 2. Undang - undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 3. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4. Undang - undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 7. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - 11. Peraturan Bupati Kebumen No. 147 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Tatanan Kanak-Kanak PGRI Tunas Bahayu Desa Brecong Nomor : 01/TK TR/01/2012 tanggal 21 Januari 2012 perihal Permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan Tatanan Kanak-Kanak.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kepada :
 Nama Yayasan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YLP) PGRI Kabupaten Kebumen
 Jenis Layanan : Tatanan Kanak - Kanak
 Nama : TK PGRI " TUNAS BAHAYU "
 Alamat : Desa Brecong Kecamatan Sukupesantren
 Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri : 1 Juli 2011
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini dengan mengacu pada ketentuan penyelenggaraan dan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan,
 - 2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin tersebut pada dikum Pertama akan dicabut kembali.
 - 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir masa berlakunya.
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan 5 Desember 2018.
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan : di Kebumen
 Pada tanggal : 5 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN

Drs. DYAH WORO PUJIATI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641015 198903 2 006

TERLAMBAHAN : Kepada:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
- 3. Ketua IGTK Kabupaten Kebumen;
- 4. Ketua YLP PGRI Kabupaten Kebumen;
- 5. Kepala UPT Dinas Dipora Unit Kecamatan Sukupesantren;